

## **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS *ONLINE* DI PEKANBARU**

**Nelsi Arisandy**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. Subrantas KM. 15, Rimba Panjang, Tambang, Rimba Panjang, Tambang,  
Kota Pekanbaru, Riau 28293

E-mail : [nelsi\\_arisandy@yahoo.co.id](mailto:nelsi_arisandy@yahoo.co.id)

**Abstract:** The purpose of this study is to provide empirical evidence about the influence of the taxpayer understanding, awareness of taxpayers and sanction tax compliance with tax compliance individual who doing business online activities in Pekanbaru. The type of this research is quantitative. The population in this study is an individual taxpayer who live in Pekanbaru. The sample in this study is an individual taxpayer who doing business online activities. Total sample is 100 respondents. The method of this sample using convenience sampling method. The techniques used in this research is multiple linear regression. The results of this research show that the partial understanding of the taxpayer does not influence significantly with individual taxpayer compliance, while awareness of taxpayers and sanction tax compliance have significantly affect with the individual taxpayers who doing business online. And simultaneously, the understanding of the taxpayer, the taxpayer awareness and sanction tax compliance have significantly influence with individual taxpayers who doing business online in Pekanbaru.

**Keywords:** *Understanding of the taxpayer, the taxpayer awareness, Sanctions Taxes, Taxpayer Compliance.*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah membuat berbagai perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Masyarakat sekarang telah dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Khususnya di dalam transaksi perdagangan dikenal suatu model yang lagi populer dan menjadi trend dikalangan masyarakat termasuk di Indonesia. Bentuk perdagangan ini dikenal dengan istilah *bisnis online*. Transaksi *bisnis online* tersebut difasilitasi oleh suatu sistem elektronik yang dikenal dengan istilah *internet* (Wirdasari, 2009).

Manfaat dan keuntungan menggunakan *internet* adalah untuk media promosi dalam rangka untuk

meningkatkan volume penjualan, baik untuk penjualan *online* maupun konvensional (Jansen, 2006). Di samping keuntungan tersebut, ternyata hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan *bisnis online* dalam mendorong peningkatan volume penjualan dan mempromosikan produk-produk industri cukup tinggi (Supardi, 2008).

Transaksi *bisnis online* sekarang ini menjadi bahan perbincangan karena sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan semakin majunya teknologi yang sekarang ini juga menjadi sarana yang menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kegiatan usaha. Contohnya dengan melakukan penjualan barang dagangan memanfaatkan media elektronik melalui jejaring sosial

berupa Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain.

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi bisnis *online* memiliki banyak permasalahan yang rumit. Salah satunya bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan *internet* atau *online* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak usahanya (Mulyono, 2012). Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Bisnis *Online* menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis *online* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.

Permasalahannya transaksi bisnisonline sulit dikenai pajak karena dengan *Self Assesment System* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekankan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan dalam transaksi bisnisonline hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan tidak menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia tergolong rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Suryadi (2006) kepatuhan wajib pajak

dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007).

Adanya ketidak tergalian potensi perpajakan ini dapat dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan terkait kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana Hardiningsih (2011) menjelaskan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat.

Ini dapat dilihat dalam Syahril (2013) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006) yang meneliti

tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kurnia (2014) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilakukan oleh Utami (2013) dengan variabel yang sama yang

meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan hasil bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini direplikasi dari Kurnia (2014), perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti variabel pelayanan fiskus menjadi variabel pemahaman wajib pajak yang diambil dari Syahril (2013) serta objek penelitian yang hanya dikhususkan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Muliari, 2011). Menurut Suryadi (2006), kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak,

penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa

Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Menurut Muliari dalam Arum (2012), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan (Suryadi, 2006).

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari, 2010).

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar

Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Menurut Lubis (2010) adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Rp.100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
3. Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaannya.

Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Surat Annisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Maka amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korupsi.

Seperti yang tertera dalam pengertian pajak yaitu pajak sifatnya

wajib dan bisa dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan *Self Assesment System* wajib pajak harusnya sudah paham apabila pemerintah memberikan amanah sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka seperti yang tertera pada surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فمن يرجع إلى الله والرسول إن كنتم تحبون الله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلاً

Artinya:

Ayat 59 : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa: 59)

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kezaliman iman kepada Allah dan hari kiamat. Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa Rasul SAW ketika berangkat ke perang Tabuk beliau melantik Imam Ali AS sebagai penggantinya di Madinah. Beliau berkata, “Wahai Ali Engkau disisiku, seperti Harun untuk Musa”. Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintahkan untuk menaatinya. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur negara Republik Indonesia, jadi kita warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam surat Annisa ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak, kita harus menaati dan patuh.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang

berjumlah 143.241 wajib pajak yang ada di Pekanbaru. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *convenience sampling* yaitu metode pengambilan sampel secara bebas dan kondisional tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel (Sekaran, 2009). jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *onlinedi* Pekanbaru.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = constanta
- b1 = Koefisien regresi antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- b2 = Koefisien regresi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- b3 = Koefisien regresi antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- X1 = Variabel Pemahaman Wajib Pajak
- X2 = Variabel Kesadaran Wajib Pajak
- X3 = Variabel Sanksi Pajak
- e = *error disturbances*

Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan dari persamaan regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu

variabel terhadap variabel lainnya. Analisis data menggunakan teknik statistik multiple regression untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows versi 21.0*. ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22,607	2,383		9,488	,000
x1	,006	,061	,009	,091	,928
x2	-,240	,104	-,219	-	,2296
x3	,234	,072	,314	3,235	,002

a. Dependent Variable: y

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk unstandardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 22,607 + 0,006X_1 - 0,240X_2 + 0,234X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 22,108, artinya jika Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak nilainya adalah 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak nilainya akan mengalami peningkatan sebesar 22,607.
2. Koefisien regresi variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,006 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Pemahaman Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka Kepatuhan

Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,006. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

3. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar -0,240 artinya jika variabel lainnya tetap dan Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar -0,240. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang negatif antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak tersebut.
4. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak sebesar 0,234 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Sanksi Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,234. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Semakin besar pengetahuan Sanksi Pajak maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Standar error ( $e$ ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar error ( $e$ ) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap  $Y$  tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan

### **Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian berikut ini disesuaikan melalui rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini.

### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama

yaitu Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi sebesar 0,0525 sehingga angka tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian  $H_1$  ditolak, hal ini berarti bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib (2013) dan Pranadata (2014) yang menunjukkan hasil bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batu, Malang.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis kedua yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,024 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_2$  diterima, hal ini berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru.

Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) yang menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Palembang.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis ketiga yaitu Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,002 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_3$  diterima, hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Utami (2013), Kurnia (2014) dan Pranadata (2014) yang menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya, berdasarkan hal ini dan juga hasil penelitian dapat diartikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikannya. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hukuman berupa denda atau pidana akan dihadapi oleh wajib pajak. Hal ini tentu sangat merugikan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan akan cenderung patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh

pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda maka secara parsial variabel Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Saran yang diberikan adalah sebaiknya menambah sampel yang ada se – Sumatera dan menambah variabel lainnya yang relevan dengan penelitian di atas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Annisa: 59
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap), Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak. Universitas Stikubank.
- Jansen, B.J. 2006. An Examination Of Searcher's Perceptions Of Nonsponsored And Sponsored Links During E-commerce Web



- Searching. *Journal Of The American Society For Information Science And Technology*, 57(14):1949–1961.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C dan Yenny Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, Nol.1,2013*, 1-6.
- Lubis, Irwansyah 2010. *Review Pajak: Orang Pribadi & Orang Asing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Muliari,Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mulyono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Muslim, Afdilla. 2007. Pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan, pengalaman dan penghasilan wp di kpp padang. *Skripsi*. FE Unand.
- Najib, D.F. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Nurmantu, Safri. 2007. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pratama, Margareth Ros. 2012, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Kurnia Asrining,Puri. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Prtama Surakarta). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Resmi, Siti. 2009, *Perpajakan:Teori dan Kasus Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*
- Sekaran, U. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, Julian. 2009. Rancang Bangun Collaborative System Pemasaran Hotel Secara on-line Dengan Pendekatan Mediator based. *Jurnal Sistem Informasi Fasilkom Unsri Vol 1 No 2*
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, KepatuhanWajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4,1, Hal.105-121.
- Syahril, F, 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tngkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, Thia Dwi. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi STIE MDP.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Wirdasari, Dian. 2009. *jurnal tekhnologi e-commerce dalam proses bisnis*.